



**PENETAPAN**

Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Wtp

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**SUGIRAH BINTI PAGGALUNG.**, Tempat Tanggal Lahir Bone 16 Juni 1960, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Watang Pulaweng RT/RW : 001/002 Desa Lamakkaraseng Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, Dalam hal ini memberikan kuasa Kepada ANDI ILHAM, S.HI., Advokat Beralamat di Desa Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 15 Juni 2020 dibawah Register Nomor : 140/SK/VI/2020/PN WTP, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 22 Juni 2020, dibawah register Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Wtp, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam buku kutipan akta nikah No.81/21/VI/1981, suami pemohon atas nama SEREI (Almarahum) tertulis status duda;
2. Bahwa status suami pemohon SEREI (Almarahum) yang diterangkan dalam buku kutipan akta nikah No : 81/21/VI/1981 suami pemohon adalah tidak benar karena sesungguhnya status suami pemohon adalah duda mati;
3. Bahwa untuk itu pemohon ingin menyeragamkan statusnya suaminya atas nama SEREI karena data antara dokumen yang satu dengan identitas suami pemohon terdapat perbedaan;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon mau pensiun tahun ini;
5. Bahwa pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khususnya nama pemohon sebagaimana yang tercantum dalam buku kutipan Akta Nikah No.81/21/VI/1981, berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa No.811/21/VI/1981, suami pemohon atas nama SEREI (Almarhum) tertulis status Duda dapat di perbaiki menjadi DUDA MATI;
3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu Senin tanggal 29 Juni 2020, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugirah NIK : 730814560660001 tertanggal 29 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, ditandai sebagai Bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah antara Serei dan Sugirah, Nomor 81/21/VI/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, ditandai sebagai Bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Nomor : B-014/Kua.21.03.21/Pw.01/II/2020 dan Surat Keterangan Nomor : B-207/Kua.21.03.21/Pw.01/06/2020, ditandai Bukti P-3;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Kematian Nomor: 02/KMS/TR/I/2020, yang ditandatangani oleh kepala Kelurahan Masumpu tertanggal 10 Januari 2020, ditandai sebagai Bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga Nomor : 7308141712100036, atas nama kepala keluarga Sugirah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi selatan tanggal 14 November 2016, ditandai sebagai Bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Nomor : 822.4/2071/DP atas nama Sugirah ditandai sebagai Bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga karenanya telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotokopinya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, dan terhadap saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut:

1. **NURSIAH M.**, Telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai adik saksi satu ibu lain bapak;
  - Bahwa Pemohon sudah lama menikah dengan suaminya yang bernama Serei namun Saksi lupa tahunnya tetapi mereka menikah telah lebih dari sepuluh tahun;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Serei di rumah Saksi di Kelurahan Biru dimana yang menikahkan adalah Bapak Imam yang bernama Halide namun sudah meninggal dunia;
  - Bahwa setahu saksi suami Pemohon yang bernama Serei saat menikah dengan Pemohon statusnya adalah duda mati. Saksi mengetahui hal tersebut karena saat keluarga Serei yang bernama Sima datang melamar, Saksi menanyakan dan disampaikan oleh Sima jika Serei merupakan duda karena isterinya sudah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Akta Kematian dari mantan istri Serei saat menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Serei memiliki anak empat orang dari perkawinannya yang terdahulu dan sekarang keempat orang anaknya sudah menikah dan sebagiannya sudah berada di luar Bone hanya seorang yang tinggal di Kecamatan Cina Kabupaten Bone;
- Bahwa dalam perkawianan antara Pemohon dengan Serei dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan mantan istri pertama dari Serei dan tidak mengetahui namanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan Kutipan Akta Nikahnya dengan Serei tertulis status duda padahal seharusnya duda mati, olehnya permohonan ini diajukan untuk keseragaman berkas-berkasnya sebagai PNS yang sebentar lagi akan pensiun;
- Bahwa Saksi tidak tahu beda status duda dengan duda mati dan mengapa harus dimintakan status duda mati;
- Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu selaku Guru pada SD Inpres di Tacipi Kabupaten Bone;
- Bahwa suami Pemohon bernama Serei sudah lama meninggal dunia namun Saksi tidak ingat lagi kapan meninggalnya;
- Bahwa almarhum Serei semasa hidupnya bekerja sebagai tukang kayu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

**2. ANNISA.,** Telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih memiliki hubungan keluarga yaitu merupakan tante karena Pemohon bersaudara dengan ibu Saksi;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Serei. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sering bersama dan pernah tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon yang bernama Serei saat menikah dengan Pemohon statusnya adalah duda mati. Saksi mengetahui hal

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena Saksi menemani Pemohon saat pengurusan kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Tanete Riatang untuk kelengkapan berkas pensiun Pemohon, disampaikan oleh Pegawai KUA jika dalam arsip dokumen nikahnya di Kecamatan tercatat status Serei adalah duda mati, akan tetapi dalam kutipan Akta Nikah hanya tertulis duda. Olehnya disampaikan petugas KUA bahwa untuk merubah biodata dalam Akta Nikah harus diajukan permohonan ke Pengadilan;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa dalam kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Serei tertulis hanya duda bukan duda mati dan mengapa ada pencoretan/tipex dalam kutipan Akta Nikah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Akta Kematian dari mantan istri Serei saat menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Serei dalam perkawinannya memiliki seorang anak perempuan bernama Suharnaini yang sekarang berada di Kalimantan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan Kutipan Akta Nikahnya dengan Serei tertulis status duda padahal seharusnya duda mati, olehnya permohonan ini diajukan untuk keseragaman berkas-berkasnya sebagai PNS yang sebentar lagi akan pensiun;
- Bahwa Saksi tidak tahu beda status duda dengan duda mati dan mengapa harus dimintakan status duda mati;
- Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu selaku Guru yang bertugas di Tacipi Kabupaten Bone;
- Bahwa suami Pemohon bernama Serei sudah lama meninggal dunia namun Saksi tidak ingat lagi kapan meninggalnya;
- Bahwa setelah meninggalnya Serei, Pemohon menikah lagi dengan Muhammad Nur dan memperoleh seorang anak laki-laki bernama Anjas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia, dan berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti P-1 maupun dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal di Watang Pulaweng RT/RW : 001/002 Desa Lamakkaraseng Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, dimana alamat domisili tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya Permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan biodata status suami Pemohon bernama Serei dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 81/21/VI/1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanette Riatang Kabupaten Bone, sebelumnya tertulis Duda agar diperbaiki menjadi Duda Mati, untuk menyeragamkan dengan berkas-berkasnya sebagai PNS yang akan memasuki masa pensiun. Dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon diatas masuk dalam pengertian dan kegiatan pencatatan sipil yaitu peristiwa penting berupa perkawinan dalam hal ini pembetulan biodata status suami Pemohon dalam kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mensyaratkan adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya. Dan atas dasar itu pula

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan enam bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, yang merupakan bukti-bukti otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4, P-5 dan P-6 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terungkap bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sekarang bertugas sebagai Guru pada SD Inpres di Tacipi Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Pemohon, terungkap bahwa pada tanggal 25 Mei 1981 Pemohon menikah dengan Serei di Kelurahan Biru dan perkawinan tersebut didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama Suharnaeni sedangkan Serei telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 1993;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 berupa Akta Nikah antara Pemohon dengan Serei, tertulis status Serei adalah seorang Duda sedangkan Pemohon adalah Perawan, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon serta bukti P-3 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama Serei saat menikah dengan Pemohon berstatus Duda karena cerai Mati;

Menimbang, bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan biodata status suami Pemohon dimaksud, menimbulkan ketidakpastian status suami Pemohon yaitu Serei pada Kutipan Akta Nikah dari Pemohon tersebut diatas, olehnya perlu dilakukan perbaikan penulisan biodata status suami Pemohon dalam kutipan Akta Nikah dimaksud yang sebelumnya tertulis Duda, agar diperbaiki menjadi Duda Karena Cerai Mati;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan dan pencatatan sipil dilakukan pada

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Dalam hal pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud diajukan oleh subjek akta, harus memenuhi persyaratan (a). dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil (b). Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional. Hal ini berarti pembetulan terkait dengan kekeliruan penulisan pada Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan langsung oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta dimaksud;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan dimaksud, Kantor Urusan Agama yang juga termasuk unsur pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan bertugas melakukan kegiatan pencatatan sipil termasuk didalamnya peristiwa penting dalam hal nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam pada tingkat Kecamatan, memiliki kewenangan untuk melakukan pembetulan akibat terjadi kesalahan penulisan pada kutipan buku nikah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019;

Menimbang, bahwa Akta Nikah adalah merupakan akta autentik pencatatan nikah sedangkan buku nikah adalah dokumen petikan akta nikah dalam bentuk buku sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Selanjutnya dalam Pasal 37 dan 38 Peraturan Menteri Agama tersebut, menyebutkan apabila terjadi kesalahan penulisan baik digital atau manual pada buku nikah dapat dilakukan penggantian buku nikah. Dalam hal ketersediaan buku nikah terbatas maka pembetulan kesalahan penulisan dapat dilakukan dengan cara mencoret dua garis pada tulisan yang salah, menulis perbaikannya dengan huruf capital, Kepala KUA membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret dan Kepala KUA Kecamatan memberi cap Dinas diatas kata yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembetulan penulisan biodata status Serei dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 81/21/VI/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang dipandang cukup beralasan dan karenanya dapat dikabulkan demi tertib administrasi dokumen Pencatatan Sipil dan peristiwa penting sehingga digunakan sesuai maksud diajukannya permohonan a quo khususnya untuk kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan pengurusan pensiun Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang selaku instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan Akta Nikah yang menjadi objek permohonan a quo, dapat melakukan perbaikan/pembetulan penulisan status suami Pemohon bernama Serei pada kutipan Akta Nikah Nomor : 81/21/VI/1981. Bahwa dalam kaitannya dengan perbaikan penulisan tersebut, dalam petitemnya Pemohon menggunakan redaksi Duda agar diperbaiki menjadi Duda Mati, dimana Hakim memilih menggunakan redaksi yang digunakan oleh ketentuan perundang-undangan yaitu duda karena cerai mati yang maksudnya adalah sama dengan Duda Mati dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan tersebut;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan status suami Pemohon bernama SEREI yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:81/21/VI/1981 semula tertulis Duda diperbaiki menjadi Duda Karena Cerai Mati ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp106.000.00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, oleh Hairuddin Tomu, SH., Hakim Pengadilan Negeri Watampone, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DR. Andi Sudirman, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.,

t.t.d.,

**DR. Andi Sudirman, S.H. M.H.,**

**Hairuddin Tomu, S.H.,**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## RINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Meterai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-

---

JUMLAH : Rp. 106.000.00 (seratus enam ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)